

LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN



Pandangan tentang

**PENGUATAN
PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**



SEBAGAI MASUKAN UNTUK RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA



KATA PENGANTAR

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi. Banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum serta selama ini melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), juga belum diberikan ruang atau substansi khusus yang diatur di dalamnya. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu bahkan hukum acara pidana yang berlaku selama ini juga belum mengakomodir hak-hak saksi dan korban.

Nasib Saksi dan Korban tercerahkan dengan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah disahkan. Seiring dengan berkembangnya sistem hukum di Indonesia, penting untuk terus diakomodirnya hak-hak Saksi dan Korban tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan pengabaian kewajiban maupun pelanggaran hak Saksi dan Korban. Semangat ini juga telah banyak melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku serta menjadi pedoman, baik oleh aparat penegak hukum maupun dalam praktik perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, menjadi titik cerah bagian saksi dan korban tindak pidana karena di dalamnya telah memuat beberapa ketentuan terkait perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban. Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut sudah selayaknya juga disambut baik dengan rencana perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang saat ini menjadi prioritas pembahasan di DPR.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak lain kepada saksi dan korban tindak pidana, merasa perlu untuk membawa perubahan-perubahan terhadap hukum acara pidana di Indonesia agar sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023, sejalan dengan perkembangan pengaturan terkait perlindungan saksi dan korban, baik di Indonesia maupun yang berlaku secara menyeluruh di setiap negara. Selain itu, yang tidak kalah penting juga agar hukum acara pidana di Indonesia ke depan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan maupun pemenuhan hak saksi dan korban.

Berdasarkan hal tersebut, LPSK menyusun narasi dan juga usulan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk dapat memberikan gambaran terkait pandangan LPSK tentang perkembangan hukum yang terjadi serta kebutuhan-kebutuhan pengaturan terkait perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana untuk menjadi bahan masukan dan narasi penguatan substansi perlindungan saksi dan korban dalam hukum acara pidana yang akan diperbaharui. LPSK berharap dengan kehadiran narasi pandangan LPSK ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat, terutama bagi saksi dan/atau korban tindak pidana untuk memperoleh keadilan yang sama dalam proses peradilan melalui pengaturan-pengaturan yang tercantum dalam kitab hukum acara pidana yang terbaru.

Jakarta, 15 Mei 2025

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia



Brigjen. Pol. (Purn). Dr. Achmadi, S.H., M.AP.

**PANDANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEBAGAI MASUKAN UNTUK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

A. Pendahuluan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) otomatis telah mencabut hukum acara pidana sebelumnya, yakni *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang keberlakuannya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 beserta semua peraturan pelaksanaannya. KUHP yang diundangkan pada 31 Desember 1981 telah berlaku lebih dari 40 tahun. Peraturan perundang-undangan berkembang seiring dengan dinamika dan kemajuan di berbagai aspek bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut mencakup hukum pidana materiil maupun hukum prosedural yang secara khusus diatur di berbagai peraturan perundang-undangan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya memuat aspek perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, pembentukan hukum nasional juga terjadi melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional. Adapun sumber hukum internasional berbasis perjanjian/ traktat/ konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi sejak tahun 1981 diantaranya adalah :

1. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984);
2. Konvensi Hak Anak (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990);
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998);
4. Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999);
5. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005);
6. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005);
7. Konvensi Anti Korupsi (diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006);
8. Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009) beserta Protokol Palermo (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009); dan
9. Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017).

Perkembangan tersebut berimplikasi terhadap ketentuan KUHP yang idealnya selaras dengan situasi kekinian dan dapat menjawab tantangan dimasa depan dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan universal. Dinamika yang terus laju berkembang mengakibatkan KUHP tidak lagi mencukupi kebutuhan untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang modern, karena pengaturannya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pidana, di antaranya dalam merespon tuntutan proses beracara yang semakin kompleks, karena munculnya delik-delik baru dan sistem pembuktian perkara pidana yang berkembang.

Perkembangan yang penting untuk direspon dalam upaya pembentukan hukum acara pidana yang baru nantinya adalah adanya prosedur pidana yang lebih adil bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Selain tersangka atau terdakwa, pihak yang perlu mendapatkan perlindungan pemenuhan haknya dalam prosedur acara pidana adalah saksi dan korban. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP saat ini masih menitikberatkan pada kepentingan para tersangka, terdakwa, dan terpidana semata. Untuk mendapatkan titik keseimbangan yang adil, tentunya relevan jika hukum acara pidana yang akan datang juga memberikan porsi substansi berkenaan dengan pemenuhan hak saksi dan korban serta prosedur yang mengakomodasi kepentingan saksi dan korban.

Kelemahan KUHP yang belum mengatur mengenai aspek perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban telah direspons dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Konsideran UU Nomor 13 Tahun 2006 pada bagian Mengingat merujuk pada KUHP, lebih lanjut dalam Penjelasan Umum menguraikan:

“Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.”

Politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, menegaskan bahwa substansi perlindungan saksi dan korban diatur melalui undang-undang tersendiri, artinya posisinya tidak terkodifikasi secara utuh dalam hukum acara pidananya atau langkah pembentukannya dengan melakukan revisi KUHP secara parsial dengan memasukkan norma substansi perlindungan saksi dan korban ke dalam KUHP. Undang-

Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak substantif dari saksi dan korban, hak-hak prosedural saksi dan korban, dan juga mengatur mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Terkait dengan pelaksanaan hak-hak prosedural serta fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab LPSK tentunya sangat bersinggungan erat dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam KUHAP. KUHAP mendatang diharapkan menjadi panduan arah yang jelas tentang bagaimana hukum acara pidana bekerja dalam kerangka mendorong sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia. Tujuan yang lebih jauh adalah terciptanya sistem peradilan pidana yang mampu menghadirkan keadilan dengan peradilan yang adil sesuai prinsip-prinsip *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak).

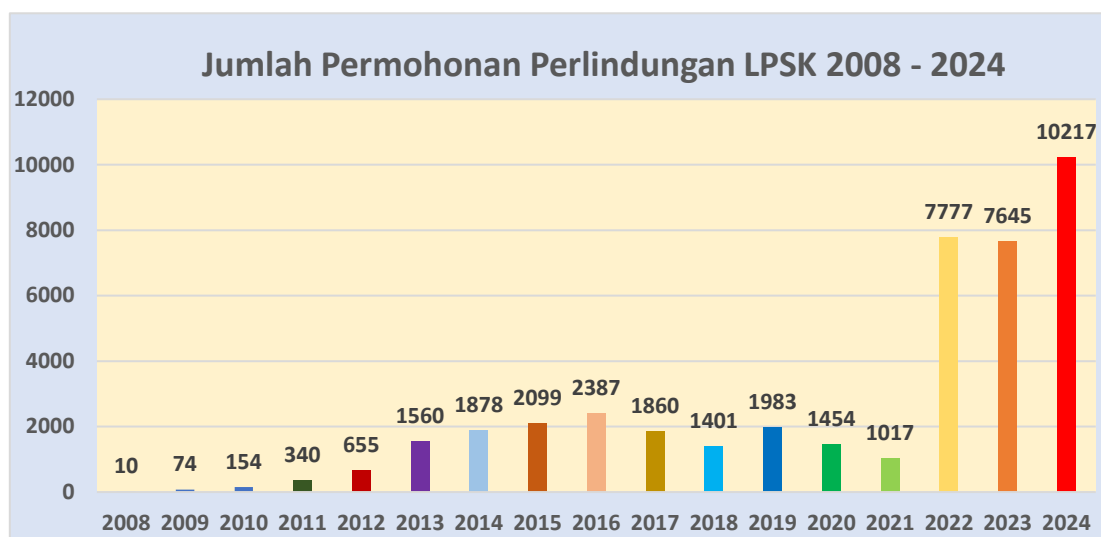
Penyusunan naskah ini bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok gagasan, pikiran, dan rekomendasi dari LPSK, agar pembentuk undang-undang dapat memasukkan substansi dalam KUHAP mendatang yang memiliki muatan terkait dengan perlindungan saksi dan korban yang memadai serta sesuai dengan perkembangan terkini. Adanya substansi mengenai perlindungan saksi dan korban dalam KUHAP mendatang diharapkan akan memiliki dasar hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam aspek implementasi pemenuhan hak-hak dan perlindungan bagi saksi dan korban pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengingat KUHAP merupakan hukum acara pidana umum dan menjadi pedoman yang mengikat bagi setiap penegak hukum serta instansi terkait berwenang yang berada dalam sistem peradilan pidana terpadu.

B. Fungsi Perlindungan dalam Sistem Peradilan Pidana

Statistik kriminal 2024¹ menunjukkan bahwa jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) tahun 2023 sebanyak 584.991, dibandingkan jumlah permohonan perlindungan ke LPSK pada tahun 2023 sebanyak 7.645 atau hanya 1,30%. Dalam kejahatan-kejahatan tertentu yang menjadi tindak pidana prioritas untuk ditangani LPSK, misalnya tindak pidana kekerasan seksual (statistik kriminal kejahatan kesusilaan) tercatat 9.070 kejadian kejahatan terhadap kesusilaan jumlah permohonan perlindungan ke LPSK sebesar 1.187 atau sebesar 13% dari jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan selama 2023. Jangkauan LPSK terhadap kasus-kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa keberadaan LPSK dalam sistem peradilan

¹ Statistik Kriminal 2024 Volume 15, Badan Pusat Statistik, Desember 2024

pidana cukup signifikan ditengah keterbatasan sumber daya LPSK. Hal ini dapat dilihat pada data sebagai berikut:



Sumber: Data Laporan Tahunan LPSK Tahun 2024.

Berdasarkan data tersebut, tercatat sebanyak 41.926 permohonan perlindungan diajukan ke LPSK sejak berdiri pada Agustus 2008. Terdapat kenaikan yang signifikan dari sisi jumlah permohonan sejak tahun 2022, sehingga diperlukan penguatan agar tingkat keterjangkauan layanan semakin luas dengan menempatkan fungsi perlindungan saksi dan korban ke dalam pengaturan norma KUHPA mendatang.

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan cara yang efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.²

Muladi berpandangan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun

² Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme," Bina Cipta 1996. Hal 14

hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam sinkronisasi struktural (keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum), sinkronisasi substansial (keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif), dan sinkronisasi kultural (keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana).³

Merujuk pada tujuan pembentukan sistem peradilan terpadu dalam pembaruan hukum acara pidana, bukan semata-mata adanya proses penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi mempunyai tujuan lebih luas. Tujuan tersebut mulai dari tataran ideal tentang pencapaian negara hukum dan supremasi hukum, hingga mendorong adanya kepastian, ketertiban, perlindungan hukum, dan HAM, serta keadilan masyarakat bagi semua pihak, baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban. Tujuan ini membutuhkan: *pertama*, pengaturan fungsi-fungsi kelembagaan dalam tahapan proses peradilan pidana yang jelas dan tepat; *kedua*, untuk mencapai tujuan membutuhkan dukungan lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai peranan penting dan tertentu dalam proses peradilan pidana; dan *ketiga*, adanya sinergitas antara lembaga-lembaga utama dalam sub sistem peradilan dan lembaga pendukungnya dengan pengaturan tentang kewenangan, fungsi, dan kedudukan yang jelas. Sistem yang dirancang akan bekerja dan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika saling mendukung dan melengkapi, dalam suatu bagian yang menyatu dan kombinasi yang serasi antar sub sistem dan lembaga pendukung lainnya. Oleh karenanya, perlu ada sinkronisasi substansial dan struktural, untuk memudahkan semua unsur melaksanakan fungsinya dan bekerja secara aktif, tanpa menghilangkan independensi masing-masing lembaga.

Romli Atmasasmita menguraikan mengenai apa saja komponen sistem peradilan pidana, bahwa komponen sistem peradilan pidana yang secara umum yang diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, apabila sistem peradilan pidana dilihat suatu kebijakan kriminal, maka unsur yang

³ *Ibid*, Hal 16-17.

terkandung didalamnya termasuk juga pembuat undang-undang. Lebih lanjut, Romli mengemukakan bahwa Nagel oleh Van Bammelen, tidak memasukkan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.⁴ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa komponen atau sub sistem peradilan pidana bisa berkembang sesuai konteks situasi tatanan hukum yang ada serta arah kebijakan hukum pidananya (*criminal policy*).

Mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai suatu komponen/ sub sistem peradilan pidana, Pasal 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan:

“Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan/atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.”

Lebih lanjut Pasal 4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perkembangan saat ini, LPSK memiliki peran sesuai fungsi dan tugasnya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban kejahatan di setiap tahapan proses peradilan pidana. Muladi, mengemukakan bahwa dalam hal pengaturan tentang korban belum dilakukan, baik secara struktural, substansial, maupun kultural. Lebih lanjut Muladi mengemukakan pandangannya:⁵

“Untuk itu para pemangku kepentingan yang berperan dalam sistem peradilan pidana, baik anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus memiliki semangat progresif untuk menyukseskan secara konsisten terhadap program pemberdayaan perlindungan korban kejahatan, termasuk melihat LPSK sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan sistem peradilan pidana (an essential part of criminal policy and criminal justice system). Inilah yang oleh Lawrence M. Friedmaan disebut sebagai peranan positif yang dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang berkedudukan strategis yang dapat membawakan “the sound legal culture of the insider” sebagai agen perubahan.”

Sistem peradilan pidana yang mencakup komponen Sub Sistem Penyidikan, Sub Sistem Penuntutan, Sub Sistem Pengadilan, dan Sub Sistem Pemasyarakatan, dengan adanya perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini, maka dapat ditambahkan sub sistem perlindungan saksi dan korban yang mendukung proses penegakan hukum pidana.

⁴ Lihat *Ibid*, Hal 24 – 25. “... the article in question concern not only sentencing, but entire adminiostrationof criminal justice and various agents who play important roles therein, namely the legistaor, the procecuton, the judge, and the proson administration.”

⁵ Muladi, “Hukum Pidana dan Perlindungan bagi Korban Kejahatan,” Jurnal Perlindungan Edisi 4 Vol. 1 Tahun 2014. Hal 11-12

Dalam lingkup sistem peradilan pidana terpadu, maka diperlukan hubungan kerja yang terintegrasi antara penyidik, Penuntut Umum, hakim, petugas pemasyarakatan, serta penasihat hukum bersama dengan petugas LPSK serta instansi terkait lainnya yang memiliki fungsi, tugas, serta kewenangan memberikan layanan bagi saksi dan korban kejahatan misalnya pemerintah daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta kementerian/lembaga terkait lainnya.

Dalam upaya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu, sinkronisasi substansial, struktural, dan kultural diperlukan untuk memudahkan semua unsur melaksanakan fungsinya dan bekerja secara aktif, yang mensyaratkan LPSK atau lembaga yang memberikan layanan perlindungan saksi dan korban juga menjadi salah satu lembaga yang diatur kedudukannya dalam KUHP mendatang. Pembaruan hukum acara pidana perlu dipahami dirancang untuk mengintegrasikan semua sub sistem yang terlibat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu, sehingga pengaturan tentang penyebutan kelembagaan yang memiliki fungsi perlindungan saksi dan korban haruslah juga menjadi bagian yang diintegrasikan pengaturannya yakni dimuat ke dalam norma di KUHP mendatang.

C. Keseimbangan Perlindungan antara Hak-Hak Saksi dan Korban dengan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam Kerangka Peradilan yang Adil

Landasan kebijakan hukum pidana dalam konteks keseimbangan posisi di antara pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan pidana mendapatkan penguatan dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang akan efektif berlaku pada tahun 2026. Hal ini didasarkan atas beberapa substansi yang fundamental di KUHP yang bersinggungan dengan kedudukan saksi dan korban pada sistem peradilan pidana Indonesia yakni:

Pertama, tujuan pemidanaan dalam KUHP yang memosisikan korban sebagai entitas (subyek) yang menjadi variabel penting dalam bangunan sistem hukum pidana Indonesia yang baru;

Kedua, pembaruan dalam sistem pemidanaan KUHP yang berorientasi pada pemulihan korban sebagai salah satu aspek penting dalam penentuan jenis pidana;

Ketiga, pemulihan kerusakan yang diakibatkan tindak pidana oleh pelaku kepada korban, restitusi merupakan salah satu tindak pidana tambahan yang dalam proses eksekusinya disamakan pada eksekusi denda, dan;

Keempat, rumusan tindak pidana yang sebelumnya terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah masuk dalam KUHP pada Bab VI Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan Bagian Keempat yakni Perlindungan Saksi dan Korban.

KUHAP selama ini telah dikritik lebih condong atau lebih banyak mengatur hak-hak bagi tersangka atau terdakwa, dan memberikan pengaturan yang minim terkait dengan hak-hak saksi dan korban kejahatan. Kelemahan tersebut kemudian dilengkapi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dalam tataran normatif dapat dikatakan merupakan suatu kemajuan.

Keseimbangan perlindungan hak-hak antara tersangka-terdakwa dengan perlindungan hak-hak saksi dan korban menjadi fokus pokok dalam pembaruan hukum acara pidana. Irvin Waller, menguraikan bahwa penegakan hukum dan sistem peradilan pidana seringkali memperlakukan korban hanya sebagai saksi, sebagai bukti, sebagai obyek yang digunakan oleh sistem peradilan (untuk kepentingan pembuktian) daripada sebagai pihak yang dirugikan yang memerlukan layanan dasar dan diberdayakan untuk berjuang untuk hak-haknya. Lebih lanjut, Waller, menguraikan delapan hak korban yang tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun (*eight inalienable rights for victim of crime*) yakni:⁶⁷

Pertama, Right to Recognition : Victims Are People, Not States. Hak atas pengakuan, sistem peradilan pidana seringkali mengabaikan kedudukan korban sebagai “orang/individu” karena dalam sistem peradilan pidana kepentingan korban telah diambil atau diwakili oleh negara (melalui penyidik dan Penuntut Umum) sehingga seringkali kepentingannya terabaikan.

Kedua, Right to Information; Victims Need to Know. Hak atas informasi, korban berhak atas semua informasi yang terkait dengan proses penegakan hukum dalam penanganan perkara korban, seperti informasi perkembangan penanganan perkara hingga informasi kapan pelaku bebas dari hukuman. Selain itu, korban wajib diberitahukan hak-haknya

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga> yang diakses pada 16 April 2025

⁷ Irvin Waller, “*Rebalancing Justice Rights for Victims of Crime*,” Rowman&Littlefield Publishers, 2011. Hal 7 dan Hal 36 – 41.

sebagai korban misalnya terkait pengajuan ganti kerugian serta bentuk layanan bagi korban kejahatan yang disediakan oleh negara.

Ketiga, Right to Assistance: The Right to Counseling and Service. **Hak atas Dukungan/ Bantuan**, layanan bantuan atau dukungan bagi korban wajib disediakan oleh negara seperti medis, psikologis, atau psikososial yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan korban kejahatan.

Keempat, Rights to Reparation: Reimbursing Victims Fairly. **Hak atas Pemulihan**, korban memiliki kebutuhan untuk memulihkan secara adil atas kerugian finansial yang dideritanya akibat suatu kejahatan. Pemulihan kerugian tersebut bisa dilakukan melalui restitusi dari pelaku atau skema khusus negara melalui kompensasi.

Kelima, Right to Be Protected from Accused: Essential Safety. **Hak atas perlindungan dari tertuduh/ pelaku**, ancaman atas keamanan dan tindakan intimidatif-kekerasan fisik seringkali dialami oleh korban, baik dalam perkara kekerasan domestik/ KDRT maupun kejahatan lainnya yang sifatnya terorganisir misalnya perdagangan orang sehingga korban membutuhkan perlindungan demi keselamatannya.

Keenam, Right to Participation and Representation: A Voice That Is Heard. **Hak atas Partisipasi dan Representasi/ Diwakili**, dalam setiap tahapan proses peradilan pidana korban memerlukan adanya sesi khusus agar suaranya bisa didengarkan oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, untuk itu diperlukan hukum acara yang dapat mengakomodasi pernyataan dampak korban kejahatan di persidangan (*victim impact statements*).

Ketujuh, Right to Effective Policies to Reduce Victimization: Stopping Future Violence. **Hak atas kebijakan penanggulangan kejahatan yang efektif**, korban memiliki hak untuk menuntut negara bekerja dengan lebih baik dalam pelaksanaan strategi pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan melalui skema program penanggulangan kejahatan. Banyak penyintas/ korban kejahatan yang menyuarakan kepada publik tidak menjadi korban sebagaimana yang dialaminya. Korban memerlukan jaminan ketidakberulangan.

Kedelapan, Right to Implementation-Not Just Rhetoric. **Hak atas pelaksanaan**, dalam proses memastikan ketujuh hak tersebut, terdapat esensi hak yang juga perlu dijamin

yakni hak atas pelaksanaan, bagaimana memastikan adanya skema pemantauan atau monitoringnya.

Dalam kerangka menyeimbangkan ulang keadilan bagi saksi dan korban dalam *pembaruan* hukum acara pidana maka terdapat beberapa gagasan yang perlu dielaborasi dan didorong agar masuk dalam substansi yang diatur dalam KUHAP mendatang yakni pengaturan mengenai perlunya dinyatakan hak-hak saksi dan korban, pengaturan mengenai pernyataan dampak korban kejahatan, dan pengaturan mengenai restitusi.

1. Hak-Hak Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana

KUHAP mendatang perlu mencantumkan hak-hak saksi dan korban sebagai bentuk komitmen kuat dari negara bahwa sistem peradilan pidana telah memenuhi kriteria sebagai peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dengan memberikan jaminan perlindungan hak-hak yang seimbang antara pemenuhan hak-hak tersangka/ terdakwa dengan hak-hak saksi dan korban. KUHAP mendatang perlu menyatakan dan memuat perlindungan atas hak-hak prosedural saksi dan korban, yakni hak saksi dan korban perlu dijamin yang memiliki kaitan dengan tahapan-tahapan hukum acara pidana dan/ atau berkaitan dengan administrasi peradilan pidana.

Pengertian hak-hak prosedural (*procedural rights*) menurut Black's Law Dictionary, adalah hak yang diturunkan dari prosedur hukum atau administrasi, hak yang keberadaannya mendukung perlindungan dan penegakan hak substantif.⁸ Hak prosedural mempunyai lingkup yang luas, yang pada intinya merupakan hak bagi seseorang untuk memperoleh hak-hak substantif (*substantive rights*). Sedangkan hak substantif merupakan hak yang lahir, dilindungi, dan ditegakkan melalui hukum/ undang-undang.⁹ Hak prosedural merupakan turunan atau berasal dari hak substantif yang ada, lahir sebagai instrumen untuk mewujudkan hak-hak substantif tersebut.¹⁰ Dalam hukum pidana, pengaturan atas hak-hak prosedural tersebut masuk dalam lingkup hukum acara

⁸ Black's "Law Dictionary," Tenth Edition, West Publishing Co, 2014

"Procedural right, A right that derives from legal or administrative procedure; a right that helps in the protection or enforcement of substantive right."

⁹ *Ibid*. Pengertian hak substantif menurut Black's Law Dictionary adalah "A right that can be protected or enforced by law; a right of substance rather than form."

¹⁰ Larry Alexander, *Are Procedural Rights Derivate Substantive Rights?*, Law and Philosophy, Kluwer Academic Publishers, 1998 Hal 42

http://www.academia.edu/24222289/Are_Procedural_Rights_Derivative_Substantive_Rights

pidana yang mengatur berjalannya proses peradilan pidana yang adil (*fair trial*). Hak prosedural ini seringkali diidentikkan sebatas perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dituduh melakukan kejahatan/tersangka/terdakwa. Saksi dan korban, juga mempunyai hak-hak tertentu dalam proses peradilan, misalnya saksi memerlukan jaminan persidangan yang aman dan nyaman baginya saat menyampaikan kesaksiannya atau korban kejahatan haruslah diberikan hak untuk mengakses dan memperoleh keadilan serta pemulihan atas kerugian dan kerusakan yang dideritanya akibat tindak kejahatan.

Pentingnya pengaturan mengenai hak prosedural bagi saksi dan korban selaras dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional dalam mengatur tentang persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Selaras dengan hukum dasar tersebut, pengertian hak-hak prosedural bagi saksi dan korban mengacu kepada prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).¹¹ Pasal 14, ICCPR merupakan landasan utama untuk standard-standard pentingnya sistem peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Meskipun Pasal 14, ICCPR tersebut ditujukan bagi orang-orang yang dituduh sebagai pelaku kejahatan pada peradilan pidana, namun konsep tentang adanya peradilan yang adil dapat menjadi prinsip acuan pemberian hak-hak prosedural bagi saksi dan korban. Posisi korban dan saksi adalah pihak yang juga perlu mendapatkan hak-hak prosedural.¹² Namun, pemberian hak-hak prosedural yang diberikan kepada saksi dan korban ini tidak boleh sekali-kali melanggar hak-hak fundamental hak-hak tertuduh.

Untuk menegakkan hak-hak substantifnya yakni keadilan dan pemulihan baginya korban berhadapan dengan pelaku maka diperlukan prosedur untuk mewujudkannya sebagai prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Undang-Undang

¹¹ Telah disahkan melalui dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

¹² Sistem hukum hak asasi manusia internasional segi-segi yang terkait dengan fair trial dirumuskan dan dijamin melalui berbagai regulasi (*softlaw*) tersebut diantaranya *The Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, *The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, *The Guidelines on the Role of Prosecutors*, *The Basic Principles on the Role of Lawyers*, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Hukum acara pada dua internasional tribunal seperti *The Rules of Procedure of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda*, serta satu konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).

tentang Hak-Hak Korban tahun 2004 di Amerika mengatur perlindungan hak prosedural bagi korban yang memberikan jaminan bagi korban kejahatan meliputi beberapa hal berikut:¹³

- a. hak untuk dilindungi dengan layak dari intimidasi/ancaman terdakwa;
- b. hak atas pemberitahuan yang layak, akurat, dan tepat waktu mengenai proses persidangan, atau proses pembebasan bersyarat, atau pembebasan atau jika terjadi pelarian dari tertuduh;
- c. hak untuk tidak dikecualikan dari proses pengadilan, kecuali jika pengadilan, setelah menerima bukti yang jelas dan meyakinkan, menentukan bahwa kesaksian korban akan diubah secara material (substansi keterangan) jika korban mendengar kesaksian dari saksi lainnya pada saat persidangan;
- d. hak untuk didengar secara wajar pada setiap proses persidangan di pengadilan yang melibatkan pembebasan, pembelaan, hukuman, atau pembebasan bersyarat;
- e. hak secara wajar untuk berkonsultasi terkait kasus dengan pengacara pemerintah;
- f. hak atas restitusi penuh dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- g. hak untuk mengetahui proses peradilan yang bebas dari penundaan yang tidak masuk akal;
- h. hak untuk diperlakukan dengan adil dan menghormati martabat dan privasi korban; dan
- i. hak untuk diinformasikan secara tepat waktu terkait dengan *plea bargain* atau kesepakatan penuntutan yang ditangguhkan.

Di Inggris hak-hak korban kejahatan yang tercantum dalam *The Victim's Charters* 1990 dan 1996 dikonkretkan dengan adanya *The Victims' Code (Code of Practice for Victims of Crime)* sebagai standar pelayanan kepada korban kejahatan dalam proses peradilan pidana yang pada dasarnya dilandasi dengan prinsip-prinsip hak-hak korban kejahatan seperti, hak untuk ditangani secara bermartabat dan penuh rasa hormat,

¹³ Crime Victims Rights Act 2004, <https://www.justice.gov/usao/resources/crime-victims-rights-ombudsman/victims-rights-act>

diberikan dukungan/bantuan/pendampingan, menerima perlindungan sesuai dengan situasi dan kebutuhan, memberikan dan diberikan informasi terkait dengan proses hukum yang berjalan, hak atas kompensasi/reparasi, dan transparansi dalam proses peradilan pidana.¹⁴ *The Victims' Code* tersebut dalam pelaksanaan mengikat kepada semua institusi penegak hukum dan institusi lainnya yang menangani masalah korban kejahatan. Terkait dengan perlindungan saksi sebagai bentuk pelaksanaan hak-hak prosedural bagi saksi, dikenal juga terminologi *procedural measures* (tindakan-tindakan prosedural), UNODC memberikan definisi tindakan yang diambil oleh pengadilan sepanjang kesaksian untuk memastikan bahwa saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya dengan bebas dari intimidasi atau rasa takut terhadap kehidupannya, upaya tersebut termasuk namun tidak terbatas pada video konferensi, teknik distorsi suara dan wajah, dan tidak mengungkapkan rincian identitas saksi.¹⁵ Langkah-langkah berupa tindakan prosedural tersebut dimaksudkan untuk memastikan saksi dalam memberikan keterangannya bebas dari intimidasi dan rasa takut atas keselamatan hidupnya. Biasanya tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan dalam perkara-perkara yang sensitif (diantaranya perdagangan orang, kejahatan seksual, saksi anak dan kejahatan keluarga, dan kejahatan lainnya) untuk mencegah viktimisasi ulang terhadap korban-saksi dengan membatasi keterbukaannya terhadap publik dan media sepanjang persidangan.¹⁶

Secara garis besar disimpulkan cakupan hak-hak prosedural bagi saksi dan/atau korban adalah hak-hak saksi dan korban yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan berupa cara-cara yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan saksi dan atau korban selama proses peradilan pidana. Dalam kerangka norma hak-hak prosedural tersebut mengandung aspek-aspek tindakan-tindakan prosedural yang dilakukan oleh otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan/langkah-langkah untuk

¹⁴ Lorraine Wolhuter, Meil Olley, and David Denham, *"Victimology, Victimisation and Victims" Rights*, Routledge, 2009. Hal 129 – 133 Lihat juga *Code of Practice for Victims of Crime*, Ministry of Justice - United Kingdom, 2013 Hal 2. *The Victims' Code* tersebut dalam pelaksanaannya mengikat bagi : *The Criminal Review Commission, The Criminal Injuries Compensation Authority, The Crown Prosecution Service, The First – tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation), Her Majesty's Prison Service, National Offender management, The Parole Board, Police and Crime Commissioners, All police forces in England and Wales , the British Transport Police and Ministry of Defence Police, Providers of probation services, The UK Supreme Court, Witness Care Unit, dan Youth Offending Teams.*

¹⁵ UNODC, *"Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime,"* UNODC Vienna, 2008. Hal 5

¹⁶ *Ibid.* Hal 31 - 33

melindungi saksi dan korban dari bentuk-bentuk intimidasi dan ancaman yang dapat berimplikasi pada kualitas/kredibilitas kesaksian dan keselamatan saksi dan korban. Spektrum lain dari hak prosedural adalah mewujudkan hak atas pemulihan korban kejahatan berupa klaim ganti kerugian kompensasi atau restitusi melalui prosedur peradilan. Pelaksanaan dari pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban ini tidak menjadi wilayah eksklusif tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saja, namun mensyaratkan adanya peran dari otoritas penyidik, jaksa/Penuntut Umum, dan hakim.

KUHAP mendatang dapat memuat substansi bentuk-bentuk hak bagi saksi dan korban yang dapat dipenuhi secara administrasi maupun prosedur oleh penegak hukum ditahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pasca proses adjudikasi berjalan/pemidanaan. Hak-hak tersebut sebagian besar telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapatkan nasihat hukum;
- k. Mendapatkan pendampingan;
- l. Korban berhak mengajukan ganti kerugian kepada pelaku melalui permohonan restitusi atau kompensasi untuk tindak pidana tertentu, dan/atau;
- m. Korban berhak menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminya.

2. Pernyataan Dampak Korban Kejahatan

Pernyataan Dampak Kejahatan yang disampaikan oleh Korban (*Victim Impact Statements*-VIS), awalnya berkembang di negara yang memiliki tradisi hukum pidana yang menganut sistem *adversarial*.¹⁷ Kecenderungan konvergensi hukum di antara sistem *adversarial* dan *inquisitorial*¹⁸ terjadi pula dalam konteks penerapan pernyataan korban dalam hukum acara pidana di negara dengan tradisi *inquisitorial*, sebagai contoh Belanda yang faktanya menjadi akar bangunan tradisi dan sistem hukum Indonesia. Materi muatan berkenaan dengan pernyataan dampak korban/VIS sebagai salah satu hak korban untuk berpartisipasi dalam proses persidangan merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak mendasar korban kejahatan yang diberikan sistem peradilan pidana. Dari segi yuridis normatif, pernyataan dampak korban kejahatan ini dapat diterapkan dan tidak menyalahi aspek substantif dan segi prosedur dalam sistem peradilan pidana saat ini. Selain itu, dalam beberapa perkara dan praktik persidangan yang berjalan LPSK juga telah menerapkannya.

Berdasarkan ketentuan tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim (pidana) wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, maka informasi serta pandangan yang berasal dari korban atas dampak dari kejahatan yang dialaminya merupakan hal yang sepatutnya didengarkan oleh hakim. Keterangan/kesaksian di saat korban diperiksa di persidangan sebagai saksi adalah untuk kepentingan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penegak hukum (penyidik dan Penuntut Umum). Dalam konteks ini korban yang dimintakan keterangannya sebagai saksi berkontribusi dalam pengungkapan peristiwa/perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Pada umumnya persidangan tidak secara spesifik akan menggali pandangan atau persepsi korban atas dampak akibat perbuatan pelaku tindak pidana terhadap dirinya serta dampaknya ke keluarga atau kehidupan sosial serta dampak ekonomi yang dialaminya. Dalam sistem peradilan pidana

¹⁷ Lihat *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Bryan A. Garner Editor in Chief, West Publishing, 2009. Hal 62. *Adversary system. A procedural system, such as the Anglo- American legal system, involving active and unhindered parties contesting with each other to put forth a case before an independent decision maker.-also termed adversary procedure (in criminal case) accusatorial system; accusatory procedure.*

¹⁸ Lihat *Ibid.* Hal 864. *Inquisitorial system. A system of proof-taking used in civil law, whereby the judge conduct the trial, determines what questions to ask, and defines the scope and the extent of the inquiry. This system prevails in most of continental Europe, in Japan, and in Central and South America.*

Indonesia, posisi Hakim adalah sentral dan menentukan proses yang berjalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, maka Pernyataan Korban memiliki dasar dan legitimasi hukum untuk dilembagakan dalam praktik saat ini maupun ke depannya dalam upaya melakukan perubahan hukum acara/prosedur pidananya. Pasal 160 ayat (2), KUHP menyatakan orang yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Lebih lanjut, Pasal 165 ayat (1), berkenaan dengan kebenaran yang diungkap oleh saksi, hakim dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu.

Pengalaman dan praktik LPSK dalam memfasilitasi penyampaian Pernyataan Dampak Korban Tindak Pidana, menjadi salah satu sarana untuk memastikan suara korban dapat didengar oleh Majelis Hakim yang sedang mengadili/menyidangkan perkara. Terlepas secara prosedur hukum acara tidak dicantumkan secara eksplisit dalam norma hukum melalui pasal-pasal di dalam KUHP, namun dalam perkara-perkara tertentu LPSK menyampaikan pernyataan korban tersebut sebagai perwujudan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban untuk menyampaikan sisi pandang dan suaranya kepada pihak-pihak yang beracara di persidangan, khususnya Majelis Hakim yang menjadi pusat dan pemutus dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Bentuk praktik Pernyataan Dampak Korban kejahatan telah dilakukan dalam beberapa perkara, dalam hal ini LPSK memfasilitasi/membantu korban menyusun pernyataan dampak korban yang kemudian dikirimkan kepada Majelis Hakim. Misalnya, dalam perkara kekerasan seksual di salah satu sekolah internasional di Jakarta Selatan, LPSK memfasilitasi dengan memberikan pengantar dan mengirimkan Pernyataan Dampak dari orang tua korban kepada Majelis Hakim sejak persidangan di Pengadilan Negeri, Tingkat Banding, Kasasi, hingga Peninjauan Kembali. Selain itu, dalam perkara kekerasan seksual yang menimpa kakak beradik di PN Cibinong dan satu kasus kekerasan seksual terhadap anak lainnya di Jambi yang memutus bebas terdakwa/pelaku dengan sejumlah kejanggalan dalam proses persidangannya, LPSK memfasilitasi orang tua korban dengan menyampaikan surat pengantar dan mengirimkan pernyataan dampak korban kepada Majelis Kasasi.

KUHAP mendatang, hendaknya dapat mengakomodasi hak korban kejahatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan, melalui Pernyataan Dampak Korban yang telah dikenal sebagai bentuk partisipasi korban dalam proses persidangan di berbagai negara. Setidaknya, terdapat tiga bagian pokok Pernyataan Dampak Korban yakni deskripsi kondisi fisik yang diakibatkan oleh kejahatan, *kondisi psikologis/emosional yang diakibatkan kejahatan*, dan *kondisi kerugian finansial yang diakibatkan kejahatan*.¹⁹ Partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia disarankan bersifat pasif, dalam arti, korban memiliki hak untuk menyampaikan pernyataannya namun bukan sebagai pihak yang beracara selama proses persidangan. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa sistem pemeriksaan dalam persidangan di Indonesia yang menganut sistem *inquisitorial* masih relevan untuk dijalankan. Penambahan norma mengenai Pernyataan Dampak Korban kejahatan dapat dimuat melalui norma yang menyatakan sebagai salah satu hak korban yang dijamin dalam KUHAP, substansi apa saja yang dapat disampaikan, dan mengatur kapan waktunya korban diberikan kesempatan menyampaikan pernyataan dampak atas kejahatan yang dialaminya di dalam proses persidangan. Rumusan norma yang dapat dimuat dalam KUHAP mendatang adalah sebagai berikut:

Pertama, Korban berhak mengajukan pernyataan dampak atas tindak pidana yang dialaminya secara tertulis dan/atau lisan yang disampaikan di depan persidangan”

Kedua, Pernyataan mengenai dampak dari perbuatan pidana, disampaikan setelah Korban di depan persidangan atau disampaikan secara tertulis. Pernyataan Korban tersebut meliputi uraian mengenai kondisi fisik yang diderita sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kondisi psikologis/emosional yang diderita sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa diakibatkan oleh kejahatan, serta kondisi kerugian secara ekonomi dan/atau sosial yang diderita korban sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Hukum Acara Restitusi

¹⁹ Lihat Syahril Martanto Wiryawan, *Laporan Kunjungan Belajar di Amerika Serikat, Sistem dan Layanan Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika Serikat*, Buletin LPSK Kesaksian Edisi Mei 2014.

Berkenaan dengan hukum acara ganti kerugian korban kejahatan, KUHAP mendatang perlu menyelaraskan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 66 huruf d, KUHP ganti kerugian termasuk salah satu bentuk pidana tambahan, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 66 huruf d, menyatakan:

“Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.”

KUHAP adalah hukum prosedural yang diturunkan dari hukum pidana materiil umumnya yang telah diatur dalam KUHP, sehingga dalam konteks pembentukannya tidak boleh menyimpang dari hukum substantifnya yakni KUHP. Berkenaan dengan mekanisme pengajuan permohonan KUHAP mendatang dapat melakukan dua opsi, yakni: *opsi pertama* pengkodifikasian terhadap hukum acara di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, atau *opsi kedua* adalah dengan memuat substansi pokoknya mengenai mekanisme yang dapat diajukan sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan terbesar yang dihadapi dalam praktik restitusi adalah pada tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan restitusi. Lebih lanjut, dalam Pasal 94, KUHP dinyatakan:

- (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (10) huruf d*
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis-mutandis.*

Tahap eksekusi putusan restitusi ini penting untuk menjadi perhatian pembentuk undang-undang dalam rangka pembaruan hukum acara pidana, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi untuk dapat memastikan terpidana/pelaku menjalankan putusan hakim. Untuk itu, penegakan hukum yang ketat dan tegas dalam pelaksanaan

Pasal 94, KUHP yang menyatakan secara *mutatis-mutandis* berkenaan dengan eksekusi restitusi dalam hal terpidana/pelaku yang tidak menjalankan putusan restitusi dapat diakomodasi dalam KUHP mendatang. Pasal 81, sampai dengan Pasal 83, KUHP telah memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan putusan restitusi. Berikut rumusan norma Pasal 81, sampai dengan Pasal 83, KUHP:

Pasal 81

- (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.*
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.*
- (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.*

Pasal 82

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.*
- (2) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada berbarengan;*
 - b. untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat(21 dan ayat (3); atau*
 - c. untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.*
- (3) Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.*

(4) Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:

a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti; atau

b. 1 (satu) Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Pasal 83

(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan elaborasi adalah adanya mekanisme penitipan restitusi dan penyitaan aset/barang sebagai jaminan restitusi di tingkat penyidikan yang selanjutnya dilelang untuk kepentingan pembayaran restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk dapat diselaraskan dengan berbagai hukum acara penyitaan dalam KUHPA mendatang. Termasuk perlunya pengaturan ketentuan bahwa dalam hal pelaku tidak mampu membayar/kurang bayar restitusi, maka restitusi tersebut dapat di konversi dalam berbagai bentuk program layanan pemulihan bagi korban.

KUHPA perlu mengatur siapa saja yang memiliki *legal standing* sebagai pemohon restitusi, hal ini penting agar memiliki kejelasan norma siapa atau melalui siapa restitusi dapat diajukan. Dalam praktik saat ini, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan restitusi ke Pengadilan Pasal 8 ayat (1), menyatakan, yakni: Korban, melalui LPSK, melalui penyidik, dan melalui Penuntut Umum. Sedangkan untuk pengajuan permohonan restitusi melalui prosedur penetapan permohonan atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak

pemohon yang dapat mengajukan ke Pengadilan Pasal 12 ayat (1), menyatakan adalah Korban sebagai Pemohon Langsung/*principal* atau melalui LPSK.

Berdasarkan uraian di atas, KUHAP mendatang diharapkan dapat memberikan arah jangkauan yang lebih jelas terkait pemenuhan hak restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana. KUHAP mendatang perlu mengatur mengenai korban tindak pidana apa saja yang dapat mengajukan restitusi melalui LPSK dan memberikan keleluasaan kepada korban tindak pidana lainnya untuk langsung mengajukan permohonan restitusi secara langsung. Untuk itulah, permohonan restitusi dibatasi dalam komponen-komponen kerugian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk ganti kerugian di luar komponen-komponen kerugian restitusi, maka korban kejahatan dapat melakukan gugatan melalui mekanisme perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365, KUH Perdata atau penggabungan perkara gugatan perdata dalam proses persidangan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98, sampai dengan Pasal 101, KUHAP.

D. Pengaturan mengenai *Justice Collaborators*/ Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Putusan Hakim PN Jakarta Selatan dalam perkara pembunuhan Brigadir J menjadi penanda pentingnya peran seorang saksi pelaku/*justice collaborators* dalam suatu pengungkapan perkara yang sulit untuk diungkap. Hanya dengan kesaksian/keterangan si tersangka/terdakwa yang merupakan saksi pelaku yang bekerja sama, maka suatu tindakan pidana dapat terungkap. Atas perannya itu, Bharada RE yang menjadi saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap para pelaku pembunuhan tersebut kemudian dihukum 1,5 tahun dari tuntutan 12 tahun penjara. Contoh lainnya, EAT seorang saksi pelaku yang dilindungi LPSK berhasil membongkar korupsi di dengan mengungkap 48 pelaku di berbagai kasus korupsi di 10 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. EAT akhirnya dihukum penjara selama 3 tahun, setelah lebih dari 6 tahun di bawah perlindungan LPSK menjadi saksi di berbagai kasus korupsi yang dibongkarnya. Dari dua contoh kasus tersebut, peran Saksi Pelaku yang penting untuk mengungkap suatu kejahatan, perlu mendapatkan landasan hukum yang kuat di KUHAP mendatang.

Mengacu pada definisi yang dihasilkan oleh *Council of Europe Committee of Minister*, konsep *justice collaborators* adalah seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara

bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.²⁰ Dari definisi tersebut, terdapat tiga hal pokok yang menjadi karakteristik *justice collaborators*, yakni seseorang tersebut adalah pelaku kejahatan, bersedia untuk bekerjasama, dan konteks pengungkapan kejahatan serius/terorganisir. UNODC berpandangan bahwa *justice collaborators* memenuhi unsur kunci sebagai entitas yang dikategorikan sebagai saksi, karena dalam berbagai bentuk dan penerapannya dikenal dengan sejumlah nama, seperti saksi kolaborator, saksi yang bekerjasama, kolaborator hukum, saksi negara, *supergrasses* dan *pentiti* dalam bahasa Italia, serta saksi mahkota.²¹

Pentingnya pengaturan ketentuan mengenai *justice collaborators* dalam KUHPA mendatang adalah didasarkan adanya perkembangan yang cukup signifikan kasus-kasus kejahatan serius yang memerlukan penanganan khusus oleh penegak hukum. Kebanyakan dari kasus-kasus ini melibatkan tindak kriminal yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain. Ikatan tersebut yang menjadikan para pelaku bersatu dalam menghadapi proses hukum. Kenyataan tersebut, berbanding lurus dengan hakikat sifat daripada kasus-kasus kejahatan terorganisir, dimana kasus-kasusnya sulit untuk dibuktikan jika dibandingkan dengan tindak pidana biasa/umum. Untuk membongkar kejahatan tersebut, dibutuhkan "orang dalam" yang menyediakan bukti penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Orang tersebut dalam proses persidangan dapat menjadi saksi yang sangat penting, memberi bukti sebagai orang pertama,

²⁰ Lihat *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Protection of Witnesses and Collaborators of Justice (Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 at the 924th Meeting of the Ministers' Deputies)*. Sedangkan di Albania, ketentuan mengenai perlindungan *justice collaborator* diatur dalam undang-undang khusus mengenai perlindungan *justice collaborator* dan saksi. Dalam undang-undang tersebut, *justice collaborator* didefinisikan sebagai seorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, yang memerlukan penanganan perlindungan yang khusus, karena yang bersangkutan telah bekerjasama, memberikan keterangan, dan pernyataan yang dilakukan selama proses persidangan pidana dimana yang bersangkutan mengalami situasi bahaya yang riil, nyata, dan serius. Lihat UU Perlindungan *Justice Collaborator* dan Saksi Republik Albania, *Law on The Justice Collaborators and Witness Protection No 9205, Dated 15/3/2004*. Selain itu, Italia juga mengenal perlindungan bagi seseorang yang bekerjasama dengan hukum (*person cooperating with justice*).

²¹ Lihat UNODC, "Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir," terjemahan dan diterbitkan oleh LPSK, November 2010. Hal 26 – 30.

saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para terdakwa.²² Rumusan *Council of Europe Committee of Minister, justice collaborators* juga menekankan penerapannya secara eksplisit yang ditujukan bagi kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya maupun kejahatan serius lainnya. Situasi dan kondisi yang seringkali dihadapi oleh penegak hukum di bawah ini dalam menghadapi kejahatan terorganisir/kerah putih merupakan argumentasi yang mendasari pentingnya *justice collaborators* diatur dalam mekanisme perlindungannya dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni: ²³

1. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
2. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait di dalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat yang berwenang;
3. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
4. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada "tempat kejadian perkara" yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
5. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain;
6. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
7. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada susah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.

Dengan karakteristik yang unik tersebut, KUHAP mendatang perlu memberikan payung bagi pengaturan lebih lanjut dalam menangani perlindungan *justice collaborators*.

²² Lihat Naskah Akademik Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, April 2011. Hal 37 – 42.

²³ Ibid.

Secara konsep dan praktik, *justice collaborators* berbeda dengan saksi mahkota. Dari konteks kesejarahannya, konsep *justice collaborators* muncul karena ada kebutuhan dari penegak hukum untuk membongkar kejahatan serius dan terorganisir dengan memanfaatkan informasi dan data dari pelaku yang mau bekerjasama. Sedangkan saksi mahkota didasarkan atas konsep saksi yang memiliki peran kecil (*minor*) yang tujuannya adalah untuk kepentingan pembuktian dalam suatu rangkaian tindak pidana dimana yang bersangkutan bersaksi untuk pelaku lainnya.

Surat Edaran Jampidum Kejaksaan Agung RI Nomor b – 69 /E/02/1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana tertanggal 19 Februari 1997 menguraikan dalam satu bahasan mengenai saksi mahkota (*kroongetuige*), *“Dalam KUHP tidak terdapat istilah mahkota namun sejak sebelum berlakunya KUHP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam BAP istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Dalam praktik, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim”*.

Lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3), KUHP yang berpedoman pada Pasal 142, KUHP bahwa dalam statusnya sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, maka berkas perkara terkait dengan penerapan saksi mahkota ini harus diadakan pemisahan (*splitsing*). Yurisprudensi yang selama ini diikuti yang mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/ Pid/ 1989 tanggal 2 Maret 1990, yang menyatakan bahwa JPU diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (*gesplits*). Pasal 168, dan Pasal 169, KUHP normanya mengakomodasi praktik penggunaan Saksi Mahkota dengan ketentuan/persyaratan tertentu, nafas ketentuan tersebut sebelumnya juga terdapat dalam Pasal 274, dan Pasal 275, HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*). Penggunaan Saksi Mahkota ini kontroversial karena terdapat satu Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan Marsinah yang menyatakan *“Saksi Mahkota bertentangan dengan hukum”* (Putusan MA Nomor: 1174 K/ Pid/ 1994, 381 K/ Pid/ 1994, 1592 K/ Pid/ 1994, dan 1706 K/ Pid/ 1994).

Sedangkan berkenaan dengan regulasi mengenai *justice collaborators* berkembang dalam praktik penegakan hukum, adalah Pasal 10 A, dan Pasal 28 ayat (2), Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, terdapat dua rujukan regulasi, yakni SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tertanggal 10 Agustus 2011 dan Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tertanggal 14 Desember 2013. Dalam regulasi tersebut, *justice collaborators* disebut Saksi Pelaku yang bekerjasama. KUHAP mendatang perlu mengakomodasi untuk memasukkan *justice collaborators* sebagai salah satu entitas subyek yang perlu diatur hukum acaranya, meskipun sifatnya masih umum dan memerlukan pengaturan yang lebih khusus dalam peraturan perundangan lainnya. Dalam konteks pengaturan penghargaan kepada *justice collaborators* berkenaan dengan kewenangan Penuntut Umum, terdapat dua bentuk yakni penghargaan berupa keringanan hukuman, hal ini dikenal dengan istilah *transactional leniency* dan penghargaan berupa dibebaskan dari penuntutan pidana yang umum dikenal sebagai *transactional immunity*. Selain berkenaan dengan penghargaan tersebut, sebaiknya dalam konteks pengaturan tata cara memperoleh status sebagai *justice collaborators*, mengenai siapa yang memiliki kewenangan merekomendasikan dan memutuskan status sebagai *justice collaborators*.

E. Pengaturan mengenai Dana Pemulihan Korban Kejahatan

Upaya untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pendekatan restoratif harus dibarengi dengan dukungan politik anggaran yang memadai. Dalam memberikan layanan perlindungan dan pemulihan, selama ini LPSK menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya ketersediaan anggaran LPSK yang bersumber dari APBN masih terbatas.

Dalam perkembangannya, Dana Pemulihan bagi Korban sebagai sebuah terobosan penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Beberapa negara dan organisasi internasional seperti Belanda, Amerika Serikat, Filipina, Jepang, Denmark, Norwegia, Uni Eropa, dan PBB, juga memiliki mekanisme serupa yang diatur berdasarkan regulasi nasionalnya masing-masing. Meskipun beberapa negara tersebut tidak secara

eksplisit menggunakan istilah *Trust Fund* melainkan *Compensation Fund* namun tujuan utamanya adalah untuk menyediakan mekanisme pembiayaan alternatif yang berkelanjutan berasal dari *public funds*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), maupun ganti kerugian dari tindak pidana.

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai mekanisme pendanaan inovatif bagi pemulihan korban tindak pidana pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 35, Undang-Undang TPKS mengatur mengenai mekanisme Dana Bantuan Korban (DBK) yang menentukan bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana kekerasan seksual tidak mencukupi untuk memberikan biaya restitusi, maka negara akan memberikan kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar kepada korban melalui mekanisme DBK yang sumber pendanaannya dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diusulkan untuk ditambah kewenangan LPSK dalam mengelola Dana Pemulihan Korban (DBK) atau sebagai pengampu lembaga yang diperuntukkan untuk mengelola dana tersebut.

Pembentukan Dana Pemulihan Korban perlu didorong melihat pengalaman di berbagai negara yang secara khusus menunjuk satu instansi untuk mengelola dana dari berbagai sumber yang selanjutnya didistribusikan untuk berbagai program untuk kepentingan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan. Sebagai salah satu rujukan, *Victim Funds* di Amerika Serikat, *Crime Victims Fund*²⁴, pembentukannya didasari oleh adanya Undang-Undang tentang Korban Kejahatan (*Victims of Crime Act of 1984 / VOCA*). Dana bagi Korban adalah sumber pendanaan yang utama bagi layanan korban di seluruh Amerika Serikat (AS) yang sumber pendanaannya yang setiap tahunnya berasal dari setoran denda pidana, jaminan (*bails*) yang dibatalkan, hukuman, dan sumber-sumber lainnya yang dikumpulkan oleh Kejaksaan AS., Pengadilan Federal, dan berbagi instansi lainnya. Dana bagi korban di AS hingga saat ini berasal dari pelanggar yang dihukum karena kejahatan federal, bukan dari sumber penerimaan pajak.

²⁴ <https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/crimevictimsfundfs/index.html>

Pendapatan federal yang disetorkan ke Dana bagi Korban berasal dari sumber-sumber berikut:

1. Denda pidana;
2. Penyitaan aset-aset kejahatan;
3. Pemasukan dari hukuman "*special assessment*" yang berkisar dari \$25 untuk individu yang dihukum karena pelanggaran ringan dan \$400 untuk perusahaan yang dihukum karena kejahatan, dan;
4. Hadiah, donasi/sumbangan, dan sumber-sumber lainnya dari individu-individu.

Ketika Dana Korban Kejahatan dibentuk tahun 1984, selama delapan tahun pertama terdapat kebijakan yang mengalokasikan penerimaan dan penggunaan dengan batas tahunan bervariasi dari \$100 juta hingga \$150 juta. Mulai tahun 2000, sebagai respons atas peningkatan besar jumlah deposit dana bagi korban, Kongres membatasi dana yang tersedia untuk didistribusikan dari tahun 2000 – 2009 jumlah batas tahunan ditetapkan antara \$500 juta hingga \$635 juta, batas tahunan ini dimaksudkan untuk menjaga sebagai sumber dukungan yang stabil untuk layanan di masa depan.

Deskripsi distribusi Dana bagi Korban Kejahatan, diantaranya adalah pembiayaan untuk:

1. Program kompensasi bagi korban kejahatan;
2. Program bantuan korban, negara memberikan pemberi dukungan yang memberikan layanan langsung kepada korban. Bantuan tersebut meliputi: intervensi krisis, tempat penampungan darurat, transportasi darurat, penyuluhan, advokasi peradilan pidana, kurang lebih 4000 penerima dana diberikan oleh negara bagian setiap tahunnya kepada organisasi nirlaba publik/swasta untuk memberikan layanan kepada korban kejahatan;
3. Pembiayaan bagi pelaksanaan layanan saksi-korban, di Kejaksaan AS untuk membantu korban kejahatan federal termasuk perintah restitusi, membantu menyusun pernyataan dampak kejahatan dari korban (*VIS/Victim Impact Statement*);
4. Sistem Informasi bagi Korban, yang menyediakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada korban kejahatan tentang pembebasan atau status penahanan

pelaku, pengajuan tuntutan terhadap tersangka, proses pengadilan, hukuman, dan restitusi; dan

5. Penggunaan dana untuk Cadangan Darurat Antiterorisme.

Berkenaan dengan pembaruan substansi KUHP, ruang bagi LPSK untuk diberikan wewenang dan tugas pengelolaan dana korban kejahatan yang memfokuskan pada dukungan bagi pemulihan korban sebagai suatu konsep pengembangan dari pengaturan Dana Bantuan Korban yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Endowment fund atau dana abadi merupakan dana yang dihimpun dari sumber tertentu dan diinvestasikan/dipupuk secara berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan program/kegiatan tertentu. Disebut “abadi” karena dana awal yang diberikan tidak digunakan sepenuhnya untuk membiayai program/kegiatan, melainkan diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan.

Keuntungan dari hasil investasi itu kemudian digunakan untuk membiayai program/kegiatan secara berkelanjutan. Pemilihan instrumen dana abadi dalam pendanaan sebuah program didasari pada sejumlah manfaat yang didapat diantaranya memberikan stabilitas, menjadi sumber pendanaan alternatif, mendorong inovasi dan fleksibilitas, memperkuat kemandirian dan independensi, serta adanya pengelolaan dana berkelanjutan.

Pemupukan dana atau investasi merupakan karakteristik khusus yang dimiliki dana abadi. Dengan basis investasi, keuntungan (*return*) dari hasil pengelolaan investasi digunakan untuk pembiayaan, sementara dana pokoknya tetap tersedia dan bahkan terus bertambah. Sumber dana yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun memungkinkan adanya kesinambungan ketersediaan anggaran sehingga perencanaan program sesuai tujuan pendanaan jangka panjang dapat dilakukan.

Jika ditinjau dari skemanya, pada umumnya terdapat 4 (empat) tipe dana abadi, yaitu: dana abadi terbatas, dana abadi tak terbatas, dana abadi jangka panjang, dan kuasi-dana abadi. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga yang menerapkannya secara kombinasi. Dalam beberapa kondisi, penyedia dana (*trustor/grantor*) mengizinkan pemakaian dana secara langsung, tetapi lembaga pengelola (*trustee*) memutuskan untuk memperlakukan dana yang diberikan donor tersebut sebagai dana abadi agar dapat terus menghasilkan pendapatan guna mendukung kewajiban jangka panjang. Hal tersebut bisa disebut sebagai

“dana yang berfungsi sebagai dana abadi”. Pembagian tipe-tipe dana abadi dapat dilihat sebagai berikut:²⁵

1. Dana abadi tidak terbatas (*unrestricted endowment*)

Bentuk dana abadi ini memungkinkan lembaga pengelola (*trustee*) menggunakan hasil investasi dana abadi sesuai keinginan programnya dan tidak ada batasan dari pemberi dana (*trustor*).

2. Dana abadi terbatas (*restricted endowment*)

Dengan tipe ini, dana abadi diselenggarakan permanen (selamanya), dan pendapatan investasi digunakan untuk memajukan tujuan organisasi, melalui instruksi oleh pemberi dana (*trustor*).

3. Dana abadi jangka panjang (*term endowment*)

Tipe ini membatasi pengeluaran aset dana abadi dengan periode waktu tertentu atau setelah kegiatan tertentu diadakan.

4. Kuasi dana abadi (*quasi endowment*)

Kuasi-dana abadi mencakup dana yang diarahkan ke sumbangan oleh donatur individu atau kelompok dan dimaksudkan untuk tujuan tertentu.

Adanya kemandirian dan manfaat berkelanjutan dalam pengelolaan dana abadi membuat skema dana abadi dapat digunakan oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah sebagai mekanisme pendanaan inovatif (*innovative financing*). Selain itu, penggunaan dana abadi oleh pemerintah berpotensi mengurangi ketergantungan pembiayaan program dari anggaran negara serta memastikan pendanaan program seperti pendidikan dan penelitian dapat berjalan stabil dan berkelanjutan.

Di Indonesia, pengelolaan dana abadi oleh pemerintah telah dilaksanakan melalui sejumlah instrumen diantaranya dana abadi umat, dana abadi daerah, dana pemulihan lingkungan hidup, dan dana abadi di bidang pendidikan yang mencakup dana abadi pendidikan (termasuk dana abadi pesantren), dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan. Dalam ikhtiar untuk menjamin pendanaan bagi program perlindungan korban kejahatan maka pembentukan Dana Pemulihan Korban perlu mendapatkan landasan/dasar hukum di dalam KUHP sebagai payung rujukan norma yang

²⁵ Sriyana et al., “Kajian Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana,” LPSK dan IJRS, 2025. Hal 77.

lebih detailnya pengaturan Dana Pemulihan Korban tersebut akan diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Penutup

Berdasarkan identifikasi hal-hal strategis yang perlu didorong dalam pembaruan hukum acara pidana melalui KUHAP mendatang, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, paradigma dan konsep LPSK dalam melaksanakan mandatnya, yakni memberikan perlindungan saksi dan korban, dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban kejahatan. Hal ini akan berkaitan substansi apa yang hendak diusulkan, berdasarkan pada konsep, paradigma dan dasar pemikirannya baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dalam konteks paradigma perlindungan saksi dan korban, haruslah tetap menggunakan indikator berdasarkan norma-norma yang diatur dalam kerangka konstitusi dan undang-undang serta standar hak asasi manusia yang universal. Adanya perlindungan hak-hak saksi dan korban dalam prosedur beracara dalam peradilan pidana saat ini jauh berkembang, terdapat sejumlah prosedur untuk melindungi saksi dan posisi korban dalam proses berperkara. Dalam sejumlah referensi hukum acara pidana, saksi dan korban mendapatkan hak-hak tertentu, misalnya pemeriksaan dengan melakukan cara-cara tertentu yang bersinggungan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa, korban yang mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya (lisan dan/atau tertulis) secara langsung atau melalui perwakilannya di muka persidangan. Namun, dalam sejumlah ketentuan “baru” untuk melindungi saksi dan korban tidak boleh melanggar hak-hak dasar/fundamental dari para tersangka atau terdakwa. Maka, klausul yang perlu dimasukkan dalam KUHAP mendatang adalah misalnya “semua ketentuan/tindakan terkait dengan perlindungan saksi dan korban tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tersangka atau terdakwa dalam suatu persidangan yang adil dan tidak memihak”. Konsep mendasarnya adalah terkait dengan konteks keseimbangan pengaturan tentang perlindungan bagi semua pihak dalam KUHAP mendatang, sehingga tidak ada penekanan pada perlindungan salah satu pihak. Di sini, kepentingan LSPK adalah terkait dengan perlindungan saksi dan korban, serta pengaturan yang memadai bagi pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

Kedua, terkait dengan posisi LSPK dalam sistem peradilan pidana yang hendak dibangun. Sejauh ini hubungan antar penegak hukum sering tidak sinkron, karena banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi dengan baik. Padahal hubungan kerja yang

terintegrasi antara institusi Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Masyarakatan inilah yang akan menentukan terlaksananya mandat dengan baik dan melaksanakan konsep *integrated criminal justice system*. LPSK harus memahami keberadaan posisinya di antara penegak hukum lainnya. Posisi LPSK ini akan menentukan dalam rangkaian proses peradilan pidana yang merupakan perwujudan *integrated criminal justice system* di Indonesia yang mencakup 1) Sub Sistem Penyidikan, 2) Sub Sistem Penuntutan, 3) Sub Sistem Pemeriksaan Perkara di Pengadilan, dan 4) Sub Sistem Masyarakatan. Proses tersebut, berdasarkan mandat LPSK tampak bahwa LPSK mempunyai peranan dalam setiap tahapannya sehingga dapat dikatakan bahwa sub sistem perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dalam sistem peradilan pidana terpadu. Oleh karenanya, posisi LPSK perlu ditegaskan dalam rangkaian sub-sistem tersebut, untuk itu, mengusulkan masuknya LPSK dalam sistem peradilan pidana yang disusun dalam KUHAP mendatang. Kejelasan ini sekaligus akan memberikan kemudahan dalam merancang KUHAP mendatang yang lebih komprehensif. Kejelasan ini juga akan menentukan pola hubungan dengan institusi lain terkait dengan kewenangan masing-masing lembaga, dan “kepatuhan” masing-masing lembaga dalam melaksanakan mandatnya. Hal ini juga akan memberikan kepastian, jika terjadi perbedaan antar institusi yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, misalnya terkait dengan penentuan seseorang merupakan saksi yang perlu dilindungi oleh LPSK atau institusi lain, potensial saksi yang harus dilindungi, dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi perbedaan pandangan dan penilaian.

Ketiga, terkait dengan bentuk pengaturan materi mengenai hal-hal yang fundamental mengenai posisi LPSK dan/atau lembaga yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi perlindungan saksi dan korban perlu disebutkan secara jelas dalam KUHAP mendatang, hak-hak saksi dan korban, prosedur eksekusi restitusi, pengaturan terkait kedudukan saksi pelaku yang bekerjasama/*justice collaborators* yang berbeda dengan saksi mahkota dan tata cara memutuskan statusnya menjadi materi yang penting untuk dimuat substansinya sebagai norma hukum dalam KUHAP mendatang. Pengaturan materi yang lebih detail berkenaan dengan perlindungan saksi dan korban tentunya akan diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka LPSK menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. KUHAP mendatang perlu menyatakan secara eksplisit adanya sub sistem yang melaksanakan fungsi perlindungan saksi dan korban sebagai pendukung dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa LPSK dan/atau lembaga lainnya memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi memberikan perlindungan saksi dan korban.
2. KUHAP mendatang dalam Bab atau Bagian tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu memuat dalam Pasalnya norma/substansi yang menguraikan hak-hak saksi dan korban yang terkait dalam proses peradilan pidana atau acara pidana sebagai hak prosedural yang dimiliki oleh saksi dan korban, diantaranya adalah:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapatkan penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan sebagai saksi;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - h. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - i. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - j. Dirahasiakan identitasnya;
 - k. Mendapatkan nasihat hukum;
 - l. Mendapatkan pendampingan;
 - m. Korban berhak mengajukan ganti kerugian kepada pelaku melalui permohonan restitusi atau kompensasi untuk tindak pidana tertentu, dan/atau;
 - n. Korban berhak menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminya.
3. KUHAP mendatang perlu mengatur mengenai hukum acara penyampaian pernyataan atas dampak kejahatan yang dialami oleh korban (*victim impact*

statement). Rumusan norma yang dapat dimuat dalam KUHPA mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Korban berhak mengajukan pernyataan dampak atas tindak pidana yang dialaminya secara tertulis dan/atau lisan yang disampaikan di depan persidangan;
 - b. Pernyataan Korban tersebut meliputi uraian mengenai kondisi fisik yang diderita sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kondisi psikologis/emosional yang diderita sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa diakibatkan oleh kejahatan, serta kondisi kerugian secara ekonomi dan/atau sosial yang diderita korban sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - c. Pernyataan mengenai dampak dari perbuatan pidana, disampaikan setelah fakta-fakta persidangan disampaikan dalam agenda pembuktian hingga pada saat agenda tuntutan korban dapat menyampaikan pernyataan dampaknya secara langsung/lisan dan/atau tertulis. Pernyataan tersebut bisa disampaikan secara lisan dan/atau tertulis yang dibacakan atau diserahkan kepada hakim, terdakwa, dan Penuntut Umum.
4. KUHPA mendatang perlu mengatur mengenai restitusi dan hukum acara pelaksanaan restitusi. Pengaturan di KUHPA mendatang cukup pokok-pokok mengenai definisi restitusi dan hukum acara pelaksanaan restitusi dalam hal terpidana/pelaku tidak menjalankan putusan hakim pidana/pengadilan, sedangkan pengaturan mengenai tata cara permohonan dan hal teknis lainnya tetap diatur didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu bentuk pidana tambahan yakni pembayaran ganti rugi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHPA adalah sama dengan restitusi, untuk itu disarankan istilah ganti rugi perlu dijelaskan dalam norma di salah satu pasal di KUHPA mendatang yang dimaksud ganti rugi adalah restitusi. Sedangkan terkait dengan hukum acara pelaksanaan/eksekusi restitusi, KUHPA mendatang perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 94, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain KUHPA, KUHPA mendatang

perlu juga menyisir pasal-pasal mengenai penitipan restitusi dan penyitaan aset pelaku (tersangka/terdakwa/terpidana) yang diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hal-hal terkait pelaksanaan restitusi perlu dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Definisi restitusi/ pidana tambahan pembayaran ganti rugi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;
- b. Penjelasan Pihak Ketiga yang dimaksud dalam KUHP adalah keluarga pelaku, orang tua atau wali, dalam hal pelaku kejahatan adalah anak, dan keterkaitan orang/badan hukum/korporasi dalam kaitannya dengan doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti), misalnya, perusahaan tempat pelaku bekerja dan kejahatan yang dilakukan terkait dengan pekerjaannya dan perusahaan berdasarkan hukum memiliki kaitan dalam hal pertanggungjawabannya;
- c. Permohonan restitusi diajukan oleh Korban, melalui penyidik, melalui jaksa/Penuntut Umum, atau melalui LPSK;
- d. Pidana pembayaran ganti rugi/restitusi wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan;
- e. Restitusi dapat dilakukan pembayaran dengan cara mengangsur;
- f. Jika pidana pembayaran ganti rugi/restitusi tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;
- g. Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial;
- h. Dalam hal pelaku tidak mampu membayar atau kurang bayar restitusi, pada prinsipnya dapat diberikan melalui konversi layanan bantuan pemulihan sesuai kebutuhan korban kejahatan yang dilaksanakan oleh LPSK dan/atau lembaga yang menjalankan peran pemulihan bagi korban kejahatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Korban kejahatan berhak mengajukan permohonan restitusi kepada Majelis Hakim yang diajukan secara langsung sebagai *principal* atau diajukan melalui penyidik, jaksa/Penuntut Umum. Sedangkan Restitusi yang diajukan kepada pengadilan melalui LPSK dibatasi terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu diantaranya adalah tindak pidana kekerasan seksual, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, tindak pidana/kejahatan terhadap tubuh atau nyawa, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 5. KUHAP mendatang perlu mengatur mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama/ *justice collaborators*. Perlu ditegaskan bahwa pengaturan Saksi Pelaku yang bekerjasama ini berbeda dengan pengaturan Saksi Mahkota. KUHAP mendatang diposisikan sebagai payung bagi pengaturan lebih lanjut dalam menangani perlindungan *justice collaborators*. Secara konsep dan praktik *justice collaborators* berbeda dengan Saksi Mahkota. Konteks kesejarahannya, konsep *justice collaborators* muncul karena ada kebutuhan dari penegak hukum untuk membongkar kejahatan serius dan terorganisir dengan memanfaatkan informasi dan data dari pelaku yang mau bekerjasama. Sedangkan Saksi Mahkota, didasarkan atas konsep saksi yang memiliki peran kecil (*minor*) dalam suatu rangkaian tindak pidana dimana yang bersangkutan bersaksi untuk pelaku lainnya yang dalam situasi tertentu penegak hukum kesulitan dalam proses pembuktiannya sehingga para tersangka/ terdakwa saling bersaksi dengan strategi pemisahan berkas.

Hal-hal terkait dengan saksi pelaku yang bekerja sama perlu dirumuskan mengenai:

- a. Definisi Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana;
- b. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- c. Penanganan secara khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama berupa:
 - i. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

- ii. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - d. Bentuk penghargaan kepada saksi pelaku yang bekerjasama berupa:
 - i. Keringanan penjatuhan pidana;
 - ii. Bebas dari penuntutan pidana, dan/atau;
 - iii. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
 - e. Untuk memperoleh penanganan secara khusus dan penghargaan, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada aparat penegak hukum dan/atau instansi terkait yang berwenang sesuai dengan proses peradilan yang sedang dihadapi;
 - f. Surat rekomendasi mengenai penanganan secara khusus dan penghargaan dalam tahap penuntutan disampaikan LPSK kepada Penuntut Umum untuk dilaksanakan dan dimuat dalam tuntutananya kepada hakim;
6. KUHAP mendatang perlu untuk mengatur mengenai Dana Pemulihan Korban Kejahatan, yang pengelolaannya perlu dibedakan dengan Dana Bantuan Korban yang telah diatur dalam UU TPKS. Dana Pemulihan Korban Kejahatan ini diperuntukkan untuk korban selain dari tindak pidana kekerasan seksual yang telah di atur melalui UU TPKS. Arah kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Korban telah menunjuk LPSK sebagai lembaga yang akan mengelolanya. KUHAP mendatang perlu menyebutkan lembaga yang mengurus urusan perlindungan saksi dan korban sebagai instansi yang mengelola Dana Pemulihan Korban tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai konsep Dana Pemulihan Korban merujuk konsep pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana Pemulihan Korban diberikan untuk Korban tindak pidana di luar Korban TPKS. Untuk korban tindak pidana kekerasan seksual, diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana bantuan Korban melalui skema Dana Bantuan Korban.
- b. Dana Pemulihan Korban diberikan dalam bentuk pendanaan layanan pemulihan.

- 
- c. Sumber Dana Pemulihan Korban berasal dari:
- i. Penerimaan negara yang diperoleh dari denda pidana, lelang barang sitaan, uang pengganti;
 - ii. Hibah;
 - iii. Lembaga zakat;
 - iv. Masyarakat;
 - v. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - vi. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan/atau;
 - vii. Anggaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan mengenai pengumpulan, tata cara pemanfaatan, pemberian dan pengelolaan Dana Pemulihan Korban diatur dengan Peraturan Pemerintah.